

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Zaman sekarang manusia dihadapkan dengan berbagai permasalahan globalisasi perekonomian, sebagai dampak berkembangnya zaman serta majunya ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu masalah yang dirasa menjadi beban sekarang ini adalah dihadapkan dengan sistem ekonomi kontemporer yaitu sistem ekonomi liberalis dan sosialis. Prinsip ekonomi Islam sangatlah bertentangan dengan sistem ekonomi kontemporer. Hal tersebut disadari karena realitanya sistem ekonomi yang berjalan saat ini tidak berdampak baik untuk kondisi ekonomi dunia di negara dengan mayoritas muslim, malahan yang lebih sering dialami negara Islam adalah kemiskinan. Negara-negara muslim dengan ekonomi liberal yang dominan adalah negara maju yang mengeksploitasi negara sedang berkembang sehingga berakibat keterikatan yang tidak bisa dilepas pada negara maju. Hal inilah yang mendasari munculnya ekonomi Islam yang mampu memberi jawaban atas permasalahan tersebut. Sebab nilai-nilai yang terkandung dalam norma ilahiah serta sistem ekonomi Islam yang mengatur secara menyeluruh kepentingan ekonomi individu dan masyarakat (Liantoni, 2022, hlm. 3).

Dalam skripsi yang diteliti oleh (Putriasih, 2018) masyarakat menganggap bahwa berbisnis adalah tempat untuk memperoleh keuntungan semaksimal mungkin. Masih sering terjadi dalam dunia bisnis untuk mendapatkan hasil maksimal mampu melakukan berbagai cara seperti mengusahakan sekuat tenaga dan semampunya dalam mendapatkan bahan dasar, para pekerja, sistem

operasional, pemasaran dan distribusinya. Hal inilah yang membuat pemangku bisnis sering tidak mementingkan kewajiban dan melalaikan etika dalam berbisnis (Muhayatsyah, 2020, hlm. 12). Etika berhubungan langsung dengan aturan cara hidup atau norma yang baik.

Al-Ghazali menjelaskan bahwa etika (Akhlak) ialah salah satu karakter yang melekat dalam jiwa manusia yang sanggup melakukan sebuah kegiatan dengan gampang tanpa melalui pemikiran yang lebih lama. Pada dasarnya akhlak bersifat konstan, spontan, tanpa adanya pertimbangan atau pemikiran terlebih dahulu, juga tidak perlu dorongan dari luar (Nurteta, 2015, hlm. 5). Manusia yang beretika baik, ketika bertemu manusia lain yang memerlukan pertolongan maka dengan impulsif membantunya tanpa sempat memikirkan resiko. begitu juga manusia yang beretika buruk secara impulsif berbuat kejahatan begitu melihat adanya kesempatan (Mawardi, 2018, hlm. 69).

Banyak pemikiran al-Ghazali mengenai fiqih dalam berbagai bidang salah satunya fiqih muamalah. Beliau adalah penulis sekaligus ilmuwan yang sangat produktif. Banyak karyanya yang mampu menarik perhatian masyarakat global, dari Muslim maupun Non-muslim. Al-Ghazali diperhitungkan telah menghasilkan 300 buah karya yang mencakup berbagai pelajaran contohnya filsafat moral, logika, tafsir, ilmu-ilmu Al-Qur'an, tasawuf, politik, administrasi, dan pelaku ekonomi (Nurteta, 2015, hlm. 5).

Menurut (Putriasih, 2018, hlm. 6) ketika pemahaman tentang etika ialah sebagai prinsip moral yang dapat memilah benar atau salah, oleh karenanya bisnis memerlukan etika di dalamnya. Begitu juga diketahui bahwa bisnis merupakan

rangkaian kejadian yang dimana pemangku bisnis terlibat di dalamnya. Pemangku bisnis cenderung akan melakukan apapun seperti bentrok kepentingan, menghalalkan segala cara guna memperoleh laba sebanyak-banyaknya, bahkan saling menjatuhkan.

Banyak pemahaman lain yang mengatakan bahwa tidak perlu melibatkan etika dalam bisnis karena dianggap akan menghambat income yang didapat. Paham neoklasik model Walrasian lah yang membawa paham ini, namun pemahaman ini tidak relevan bahkan bertentangan dengan fungsi etika dalam bisnis menurut pemahaman Al-Ghazali. Menurutnya etika sangat esensial untuk diikuti sertakan dalam kegiatan berbisnis, terdapat pada tulisannya yang sangat terkenal yaitu kitab *Ihya Ulumuddin* dalam salah satu babnya.

Dalam *Ihya' Ulum Al-Din* al-Ghazali yang dikutip oleh (Sopongi, 2014, hlm. 145) “tidaklah pantas bagi pedagang hanya memfokuskan pandangannya terhadap dunia saja, dengan melupakan akhirat. Jika yang terjadi demikian maka umurnya akan sia-sia. Sebaiknya bagi yang ber-akal dianjurkan untuk memelihara dirinya dengan cara menjaga modalnya. Dan modal manusia di dalam kehidupan ini adalah agama dan bisnis (perdagangan) yang ada padanya”.

Terdapat pada aturan Islam bahwa seseorang yang melakukan kegiatan bisnis disandarkan pada takdir hidup yang digariskan Allah SWT dalam al-Qur'an (Lestari, 2020, hlm. 3) aturan tersebut yaitu *Ta'abbudi* yang berarti menerima ketentuan hukum dalam nash yang tidak dapat dinalar secara akal (Djalaluddin, 2020, hlm. 9). Melalui etika itulah bisnis syariah yang merupakan perwujudan dari aturan syariah Allah. Pada hakikatnya bisnis syariah tidak berbeda jauh dengan

bisnis pada umumnya, yakni memproduksi atau mengusahakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen (Muhammad, 2022, hlm. 3). Namun, aspek etika syariah inilah yang membedakan pada bisnis umumnya, juga menjalankan syariat dan perintah Allah dalam hal bermuamalah.

Aturan atau etika bisnis Islam tidak hanya berlaku dalam konteks bisnis saja, akan tetapi juga dalam kontrak perjanjian pembiayaan atau pendanaan di Perbankan Syariah juga diberlakukan. Perbankan Syariah harus mengikuti pada prinsip syariat Islam yang sudah ditetapkan dalam operasionalnya untuk menghindari *riba*, *gharar*, *maisir*, dan *bathil*, dalam setiap transaksi yang terjadi di Perbankan Syariah dari prinsip ekonomi Islam untuk mewujudkan *falah* (kesuksesan dalam dunia dan akhirat) sebagai tujuan utama.

Tanpa disadari, zaman sekarang masalah pelanggaran etika dalam berbisnis merupakan hal yang wajar dan sering terjadi dikalangan pebisnis. Sebenarnya banyak dalam aktivitas bisnis banyak mata yang menyaksikan pelanggaran tersebut di Indonesia. Pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan para pebisnis tidak bertanggungjawab berupa wujud dari kompetisi tidak sehat oleh pebisnis yang ingin menguasai pasar (Durin, 2020, hlm. 5).

Sulit untuk disanggah bahwa bisnis adalah bagian yang menarik banyak minat orang-orang, salah satu alasan dari banyaknya orang yang menggeluti bisnis adalah didorong dengan hasrat mendapatkan kemakmuran dalam hidup. Pertanyaan yang sering muncul berhubungan dengan bisnis adalah apakah bisnis memerlukan etika?.

Bahasan tentang “*business ethics*” di banyak paradigma pemikiran pebisnis terasa saling bertentangan, apakah ada bisnis yang bersih, bukannya setiap orang yang berani memasuki wilayah bisnis berarti harus berani “bertangan kotor”. Selain itu, ada pandangan masalah bahwa etika hidup matinya bisnis tertentu, yang apabila “beretika” bisnisnya rawan mengalami kegagalan. (Fadila, 2022, hlm. 144).

implementasi etika bisnis dalam aturan Islam pada praktek perbankan syariah adalah syarat wajib yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan syariah, dan merupakan ciri khas pembeda antara perbankan syariah dan bank konvensional. Dengan begitu jika bank syariah tidak mencapai batas minimum dalam mengimplementasikan aturan syariah, maka bank syariah, kehilangan nilai tambah dibandingkan dengan bank konvensional (Lestari, 2020, hlm. 5). Hal ini menjadi tantangan bagi sektor perbankan syariah yang harus menjaga keseimbangan antara hukum dagang yang berlaku saat ini dan peraturan syariah, dalam arti bahwa akad pembiayaan perbankan syariah harus sesuai dengan hukum domestik dan pengadilan syariah.

Bisnis mendapat perhatian khusus dalam al-Qur’an, sebagaimana terlihat dalam Al-Qur’an, karena tidak menggolongkan bisnis sebagai sarana untuk memperoleh nilai yang tidak berguna. Bahkan ditegaskan dalam al-Qur’an sebagai perbuatan halal. Seperti dalam Q.S An-Nisa/4: 29.

Q.S An-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu”.* (QS. An-Nisa/4:29).

Berdasarkan urgensi etika bisnis dalam Islam sebagai ajaran moral, etika bisnis telah menjadi kewajiban atau keharusan yang telah melebur dengan bisnis. Karena pada dasarnya bisnis bukan cuma menginginkan laba material, tetapi juga yang bukan materi. Tanpa etika, aktivitas bisnis akan menjadi aktivitas yang tidak bernilai dan menjadi kebiasaan gelap. Seperti adanya praktik penipuan, pengurangan timbangan atau takaran, kerusakan lingkungan, dan sebagainya (Darmawan, 2019, hlm. 5).

Sesuai penjabaran di atas, dalam ekonomi Islam etika bisnis berfungsi sangat penting, karena dalam ranah ekonomi setiap manusia yang berhubungan diharuskan memperhatikan amanah, dan tidak berlaku jahat kepada manusia lain. Orang-orang yang tidak memiliki akhlak tentu tidak akan melakukan perbuatan tersebut. Adapun alasan menetapkan pandangan dan tokoh al-Ghazali karena beliau sukses dalam menyatukan hukum Islam (Fiqih) dengan pengajaran moral (*al-Tashawuf*), beliau juga seorang tokoh teolog dan filsafat. Al-Ghazali juga banyak melahirkan konsep-konsep ekonomi (*Iqtishadi*) terkhusus dalam kitab *Ihya ‘Ulum al-Din*.

Mengingat urgensi implementasi prinsip etika pada bisnis, industri perbankan syariah, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang pemikiran etika bisnis al-Ghazali dan kontribusinya terhadap industri perbankan syariah di Indonesia dengan judul “Kontribusi Pemikiran Etika Bisnis al-Ghazali terhadap Industri Perbankan Syariah di Indonesia”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah menjadi dua bagian yaitu:

1. Bagaimana pemikiran etika bisnis al-Ghazali?
2. Kontribusi pemikiran etika bisnis al-Ghazali terhadap industri perbankan syariah di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya telah penulis sampaikan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pemikiran etika bisnis al-Ghazali.
2. Mengetahui kontribusi etika bisnis al-Ghazali terhadap industri perbankan syariah di Indonesia.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Secara ringkas dari penelitian yang dilaksanakan penulis diharapkan dapat berguna untuk sebagai berikut:

1. Secara teoritis, memberikan sumbangan pengetahuan di bidang ekonomi terutama pada konsep etika bisnis Islam, penelitian ini penulis harapkan bisa dikembangkan dan dapat dijadikan acuan bagi penelitian selanjutnya. Serta diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan mengenai ekonomi Islam terutama tentang etika di masa mendatang. Serta kontribusinya terhadap pengetahuan dan kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Khususnya.

2. Secara praktis, dengan ditemukannya kontribusi etika bisnis pemikiran al-Ghazali terhadap industri Perbankan Syariah di Indonesia, semoga dapat bermanfaat pada pengembangan kebijakan etika bisnis di Indonesia pada instansi Perbankan Syariah.

#### **E. Definisi Operasional/Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dari judul penelitian ini dan memudahkan memahaminya, serta kemungkinan keliru dalam memahami judul dan permasalahan yang akan diteliti. Maka penulis memberikan penjelasan mengenai definisi dari judul yang akan dibahas, yaitu “Kontribusi Pemikiran Etika Bisnis al-Ghazali terhadap Industri Perbankan Syariah di Indonesia”.

1. *Kontribusi* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai pemberian. Memahami hal tersebut, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa kontribusi adalah suatu bantalan atau sumbangsih yang dilakukan oleh seseorang, yang berperan untuk mewujudkan sesuatu yang lebih baik (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).
2. Pemikiran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengacu pada hasil telaah atau kata pikir yang memiliki arti cara atau hasil berpikir. Sedangkan menurut John Barel pemikiran adalah proses mencari arti juga usaha untuk menggapai keputusan yang masuk akal (A. Sholihin, 2019, hlm. 5).
3. Etika bisnis menurut Hill dan Jones merupakan petunjuk untuk membedakan mana yang benar dan salah dalam memberikan bekal untuk seluruh pimpinan perusahaan atau pebisnis ketika menetapkan pengambilan



keputusan paling bagus terkait dengan permasalahan etika yang kompleks (Pahlephi, 2022).

4. *Al-Ghazali* adalah seorang ilmuwan dan juga penulis yang sangat produktif. Karya-karya beliau berhasil menarik banyak perhatian dunia dari berbagai kalangan, baik dari kalangan masyarakat Islam maupun bukan Islam. Seperti Thomas Aquinas, Raymond Martin dan Pascal dan para pemikir barat abad pertengahan lain, diisukan banyak dipengaruhi oleh pemikiran Imam Ghazali (Karim, 2012, hlm. 13).
5. Menurut Putri (2018) Perbankan Syariah adalah semua hal yang berhubungan dengan bank syariah dan badan usaha syariah. Meliputi bisnis kelembagaan, metode dan proses bisnisnya. Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan aturan syariah. Aturan syariah adalah prinsip hukum Islam didasarkan pada fatwa di bidang syariah (Apriyanti, 2018, hlm. 17).

#### **F. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu**

Adapun pada penelitian terdahulu yang dianggap paling relevan oleh penulis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. (Putriasih, 2018), Judul: "*Penerapan Etika Bisnis Islam Perspektif alGhazali pada Petani Kopi di Koperasi Kebun Makmur Yogyakarta*". Menurut hasil penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti mempunyai kesimpulan bahwa etika bisnis Islam menjadikan pemahaman bahwa dunia merupakan ladang akhirat, kesejahteraan sosial, bernilai kebaikan serta jauh dari riba. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah dari objek, sedangkan persamaannya dari perspektif yaitu al-ghazali.

2. (Al-Hasan, 2014), dalam jurnal dengan judul "*Etika Bisnis al-Ghazali*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan etika bisnis perspektif al-Ghazali. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa paham neo-klasik mengajarkan nilai-nilai etika tidak boleh dimasukkan dalam mengejar keuntungan komersial karena keduanya berbeda. Namun dalam Islam, kedua aspek ini diintegrasikan ke dalam satu titik, yaitu mengabdikan kepada sang pencipta dengan pengabdian yang unik. Nilai inti dari pemikiran al-Ghazali bahwa etika harus berjalan seiring satu dengan yang lain. Perbedaan yang penulis lakukan adalah dari objek penelitian, sedangkan persamaannya dari perspektif al-Ghazali mengenai etika bisnis.
3. (Nurteta, 2015). Judul: "*Pemikiran al-Ghazali tentang Norma dan Etika Bisnis Syariah Serta Peranannya dalam Sistem Perekonomian Islam*". Berdasarkan penelitian tersebut, memiliki kesimpulan yaitu: Menurut al-Ghazali etika adalah keadaan batin yang menjadi sumber sumber tindakan spontan, mudah, tanpa memikirkan manfaat atau bahaya. Dalam berbisnis, al-Ghazali menegaskan untuk untuk selalu berpedoman terhadap etika bisnis yang Islami, beliau secara garis besar mengelompokkannya ke dalam delapan bagian etika. Penempatan mashlahah sebagai prinsip utama tentang norma dan etika dalam pemikiran al-Ghazali. Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah penulis hanya membahas tentang etika bisnis, tidak dengan norma dan peranannya. Persamaannya dari sumber pemikiran yaitu al-Ghazali.

4. (Alfiani Usman, 2022), Judul: “*Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar*”. Sesuai hasil penelitian yang ditulis oleh peneliti mempunyai kesimpulan yaitu: Konsep etika bisnis adalah aturan tidak tertulis tentang benar dan salah dalam bisnis yang meliputi seluruh aspek kegiatan bisnis baik itu individu, perusahaan atau masyarakat. Etika bisnis juga menjadi pedoman baku bagi seluruh karyawan perusahaan dalam melakukan pekerjaannya. Perbedaan penelitian yang penulis lakukan adalah dari sumber pemikiran, sedangkan persamaannya dari pembahasan mengenai etika bisnis Islam.

#### **G. Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library reseacrh*) atau lebih khususnya penelitian studi tokoh (*individual life history*) yaitu pemikiran atau gagasan seorang pemikir Muslim. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menurut Anslem Straus dan Juliet Corbin adalah penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Corbin, 2009, hlm. 4). Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik Content Analysis. Conten Analysis adalah teknik untuk membuat inferensi secara obyektif dan sistematis dengan dengan cara mengidentifikasi karakteristik spesifik pesan atau data yang hendak diteliti. Data primer dari penelitian ini adalah al-Qur’an dan karya al-Ghazali dalam berbagai disiplin ilmu. Teknik pengumpulan data dala penelitian ini adalah metode dokumentasi saja, hal ini dikarenakan tokoh yang peneliti angkat pemikirannya

telah meninggal dunia sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan observasi dan wawancara langsung.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memfokuskan pembahasa tugas akhir ini diperlukan suatu sistem penulisan yang terbagi menjadi lima bab, setiap bab memiliki beberapa sub bab, sistematika tersebut yaitu:

BAB I berisi tentang pendahuluan. Pendahuluan adalah pembahasan tentang latar belakang masalah, yang menjelaskan alasan mengapa penulis mengambil masalah tersebut untuk dituangkan dalam sebuah skripsi. Kemudian dirumuskan suatu pokok masalah untuk menginformasikan pertanyaan pokok yang akan dibahas, setelah itu hasil penelitian yang dicapai selama penulisan skripsi ini dipaparkan dalam tujuan penelitian. Kemudian, untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam tugas akhir ini dituangkan dalam definisi operasional. Bab ini juga menuliskan tentang penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II, berisi tentang pembahasan yang menjelaskan tentang objek penelitian melalui teori-teori pendukung yang relevan. Baik dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta sumber dari penelitian sebelumnya. Bab II ini berisi tentang biografi al-Ghazali, Karya-karya al-Ghazali serta Konsep Pemikirannya.

BAB III adalah Kajian dan pemetaan pokok pemikiran al-Ghazali dalam kitab Ihya 'Ulum al-Din. Pembahasan di bab III ini akan menjadi pedoman untuk penulisan di bab selanjutnya.

BAB IV merupakan analisis terhadap hasil penelitian menggunakan teknik yang dipaparkan pada bab pertama. Bab ini menjelaskan pemikiran etika bisnis menurut al-Ghazali dan kontribusi etika bisnis al-Ghazali terhadap industri perbankan syariah di Indonesia, kemudian akan disimpulkan pada bab kelima.

BAB V adalah penutup yang berisi mengenai simpulan dari bahasan pada bab IV. Pada bab ini juga dituliskan saran-saran yang berupa masukan yang diberikan kepada para pembaca dan pihak lain yang berkepentingan.